DOKUMEN KETENTUAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI KEVIEN TECH



MENOLAK GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN

https://kevien-tech.click



- 0895-3177-4990
- keviense@gmail.com
- Jalan Simpang Belitung RT 005
 RW 001 Belitung Utara,
 Banjarmaasin Barat
- https://kevien-tech.click

DOKUMEN KETENTUAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI KEVIEN TECH

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan menciptakan lingkungan kerja yang bersih serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka **Kevien Tech** menetapkan ketentuan pengendalian gratifikasi ini sebagai pedoman bagi seluruh pegawai dan pihak terkait dalam menghadapi pemberian dan penerimaan gratifikasi.

II. PENGERTIAN

Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan dilakukan dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik.

III. TUJUAN

- 1. Mencegah praktik penerimaan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
- 2. Mendorong budaya kerja yang jujur, bersih, dan profesional.
- Memberikan panduan kepada seluruh pegawai dalam menyikapi pemberian atau penerimaan gratifikasi.

IV. RUANG LINGKUP

Ketentuan ini berlaku bagi:

- ✓ Seluruh pegawai tetap maupun tidak tetap di lingkungan Kevien Tech.
- ✓ Rekanan atau mitra kerja Kevien Tech yang terlibat dalam hubungan bisnis.

V. KETENTUAN UMUM

- 1. Larangan Menerima Gratifikasi:
 - ✓ Pegawai dilarang menerima gratifikasi dari pihak yang memiliki hubungan kepentingan dengan jabatan atau tugasnya.
 - ✓ Jika gratifikasi diterima karena tidak dapat ditolak, wajib dilaporkan paling lambat 7 hari kerja kepada atasan langsung dan/atau unit kepatuhan.



0895-3177-4990

keviense@gmail.com

Jalan Simpang Belitung RT 005
 RW 001 Belitung Utara,
 Banjarmaasin Barat

https://kevien-tech.click

2. Gratifikasi yang Diperbolehkan:

- ✓ Pemberian yang bersifat umum atau wajar dalam konteks adat istiadat, seperti pemberian saat hari raya, yang nilainya tidak melebihi Rp 500.000.
- ✓ Penerimaan hadiah dalam kegiatan undian resmi internal perusahaan.

3. Pelaporan Gratifikasi:

- ✓ Setiap penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan melalui formulir pelaporan gratifikasi atau media yang disediakan oleh Kevien Tech.
- ✓ Pelaporan harus dilengkapi dengan bukti pendukung dan kronologis kejadian.

4. Tindakan Terhadap Pelanggaran

Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perusahaan dan dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum bila mengandung unsur pidana.

VI. PERAN DAN TANGGUNGJAWAB

- ✓ Manajemen: Bertanggung jawab mengawasi penerapan kebijakan ini dan memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran.
- ✓ Karyawan: Wajib memahami, mematuhi, dan melaporkan setiap bentuk gratifikasi yang diterima atau ditawarkan.
- ✓ **Unit Kepatuhan/Whistleblowing:** Mengelola pelaporan, memberikan rekomendasi, dan menyimpan dokumentasi pelaporan.

VII. DASAR HUKUM

- ✓ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- ✓ Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
- ✓ Pedoman ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

VIII. PENUTUP

Dengan ditetapkannya ketentuan ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat di lingkungan Kevien Tech dapat berkomitmen untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan mendukung terciptanya budaya kerja yang anti korupsi.



- **** 0895-3177-4990
- keviense@gmail.com
- Jalan Simpang Belitung RT 005 RW 001 Belitung Utara, Banjarmaasin Barat
- https://kevien-tech.click

Banjarmasin, 20 Juni 2025

Direktur Kevien Tech

